



PUTUSAN

Nomor : 01 /Pdt.G /2013 /PN.NNK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FIELLINDA, umur 29 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih RT/RW : 005- No.54, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

M E L A W A N

EKO WIYONO, umur 31 tahun, Agama kristen, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan R.E Martadinata RT. 04 : No. 96/-, Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire (Papua);-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 10 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Nunukan pada tanggal 10 April 2013 dibawah Register No.01 /

Pdt.G/2013/PN.NNK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami/Istri yang telah melangsungkan pernikahan di Nabire dengan Peneguhan Nikah di Gereja Pantekosta Serikat pada tanggal 12 april 2008 dengan Surat Nikah Nomor :3/SN/GPSD/NBR/IV/2008 dan Pencatatan Sipil tanggal 14 april 2008 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 472.2/50/IV/2008.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami dikarunial 1 (satu) orang anak yang diberi Nama Julyanto Mitama Eklin Wiyono yang lahir pada tanggal 02 Juli 2009 di Nunukan dan tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Jul' 2009 Akta kelahiran Nomor : 477/635/DKPS-NNK/U/VII/09.
3. Bahwa dari pekawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12-04-2008 sejak perkawinan itu bertempat tinggal di Nabire (Papua) selama satu tahun 5 bulan di Somel Perkeyuan tempat tergugat bekerja, Namun pada tanggal 02-12-2010 antara Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan Kalimantan Timur untuk hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat. Dan pada tanggal 10- 01-2011 tergugat kembali ke Nabire (Papua) untuk dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi hingga sampai sekarang sejak didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Nunukan tergugat tidak pernah lagi kembali ke Nunukan.
4. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran dan cekcok yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam menjalin kehidupan Rumah Tangga.
5. Bahwa selain itu Tergugat sudah tidak memberi Nafkah dan kewajiban Penggugat dan anak selama setahun lebih.
6. Bahwa saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini.
7. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut menjadi pemicu Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat.
8. Bahwa selain mengajukan perceraian, Penggugat juga berharap Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat, mengingat anak menjadi tanggungjawab Penggugat sepenuhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Nabire (Papua) dengan Peneguhan Nikah di Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia pada tanggal 12 april 2008 dengan Surat Nikah Nomor : 3/SN/GPSD/NBR/IV/2008 dan di Pencatatan Sipil tanggal 14 april 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya ;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak Julyanto Mitama Eklin Wiyono yang lahir pada tanggal 02 Juli 2009 di Nunukan pada tanggal 20 Juli 2009 Akta Kelahiran Nomor : 477/635/DKPS-NNK/U/VII/09 jatuh ketangan Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirimkan Salinan Resmi PUTUSAN Perceraian tersebut ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar Perceraian ini dicatat pada Register yang diperuntuhkan untuk itu ;
5. Membebaskan seluruhnya biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ;

Atau memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat maupun kuasanya yang sah tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan menurut Berita Acara Panggilan Sidang masing-masing tertanggal 22 April 2013 dan tanggal 30 Mei 2013 No. 01 / Pdt.G/2013/PN.NNK. tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dan tidak melanjutkan gugatan perceraianya tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat, dan nama Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nunukan atas nama FIELLINDA, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-1** ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Nunukan No. 6405021611090034 atas nama kepala keluarga EKO WIYONO, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-2** ;-----
3. Fotocopy Surat Nikah Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia Nomor : 03/SN/GPSDI/NBR/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Pengurus Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia Jemaat Kristus Ajaib Nabire di Nabire tertanggal 12 April 2008, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-3** ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/50/IV/2008 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 14 April 2008, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-4** ;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/635/DKPS-NNK/U/VII/09 tertanggal 20 Juli 2009 atas nama JULYANTAO MITAMA EKLIN WIYONO, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-5** ;-----

Menimbang, bahwa Bukti-bukti Surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian hukum pembuktian, semua Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti - bukti Surat tersebut di atas, di Persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni saksi **MARIA OTTOM** dan saksi **MARIA SULE**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: :

1. Saksi MARIA OTTOM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Penggugat karena penggugat adalah anak saksi dan saksi juga kenal dengan tergugat karena tergugat adalah menantu saksi;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sebagai saksi sehubungan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat adalah pernikahan yang ke 2;
- Bahwa pernikahan penggugat yang ke 2 dilakukan di Nabire sekitar 5 tahun lalu;
- Bahwa penggugat menikah dirumah saksi dan juga telah melaporkan perkawinannya ke kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Nabire;
- Bahwa tergugat pernah tinggal di Nunukan, namun hanya sekitar 2 bulan saja;
- Bahwa tergugat tidak mau tinggal di Nunukan karena orang tuanya ada di Nabire;
- Bahwa selama 2 tahun tergugat tidak pernah datang ke Nunukan;
- Bahwa tergugat pernah menelpon ke penggugat namun hanya menanyakan anaknya saja dan penggugat pernah meminta uang ke tergugat untuk membeli susu untuk anak mereka namun tergugat tidak pernah mengirimkan uangnya kepada penggugat ;
- Bahwa pernah ada tergugat 1 kali pada tahun lalu mengirim penggugat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian tidak pernah ada lagi;
- Bahwa untuk tergugat bersikeras agar penggugat ke Nabire namun penggugat tidak mau;
- Bahwa untuk menghidupi kebutuhan tergugat sendiri dan anaknya, tergugat membuka usaha kecil-kecilan;
- Bahwa selama di nunukan, penggugat bersama anaknya tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa selama ini anak penggugat dan tergugat ikut penggugat di Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tergugat masing-masing bersikeras
dimana penggugat tidak ingin tinggal di Nabire sedangkan
tergugat tidak mau kerja di Nunukan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MARIA SULE:**

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sebagai saksi sehubungan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama yang saksi ketahui karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah saksi Maria Ottom, antara penggugat dan tergugat ketika berada di Nunukan tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan tergugat dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat ditinggal oleh tergugat sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberi uang bulanan kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang adanya orang ketiga didalam rumah tangga mereka;
- Bahwa untuk menghidupi kebutuhan penggugat dan anaknya, penggugat berusaha kecil-kecilan;
- Bahwa selama tiak bersama tergugat, penggugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa anaknya selama ini ikut bersama dengan penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan
mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, dan
mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan
ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diterima dan mengajukan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan juga tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut menurut Berita Acara Panggilan Sidang yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Nabire masing-masing tertanggal 22 April 2013 dan tanggal 30 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok persengketaan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang pada akhirnya sejak tanggal 10 Januari 2011 Tergugat telah meninggalkan penggugat dan anaknya ke Nabire sampai dengan sekarang tidak kembali lagi dan dimana tergugat selama pergi ke Nabire tidak pernah memberi nafkah untuk biaya hidup penggugat dan anaknya di Nunukan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan itu adalah kekal dan abadi dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun menurut pasal 19 PP. No. 09 tahun 1975 perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dapat diterapkan tersebut di atas adalah pasal 19 PP. 09 tahun 1975 pada huruf b yang mencantumkan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) antara penggugat dan tergugat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan / dalil Penggugat diatas haruslah dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara peggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan tergugat pergi dan tidak kembali serta tidak memberikan nafkah hidup kepada penggugat beserta anaknya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 3 (fotocopy Surat Nikah) yang dikeluarkan oleh Pengurus Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia (Jemaat Kristus Ajaib Nabire di Nabire) serta bukti surat tertanda P-4 (fotocopy Kutipan Akta Perkawinan) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dimana didalam bukti surat-surat tersebut tercantum nama-nama Penggugat dan Tergugat, maka terbukti jika antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda P-5 (Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran) dipersidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat didalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama JULYANTAO MITAMA EKLIN WIYONO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Maria Ottom dan saksi Maria Sule, juga keterangan Penggugat serta dengan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum :

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah menikah sah;-----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama JULYANTAO MITAMA EKLIN WIYONO;---
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat dimana penggugat menginginkan agar tergugat tinggal dan bekerja di Nunukan bersama dengan penggugat dan anaknya sedangkan penggugat ingin agar tergugat bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak akan berkeadilan bagi hidup bagi penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang sehingga menyebabkan penggugat ingin berpisah dengan tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi M.A. No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak lagi dapat didamaikan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga maka jalan yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum ke 2 Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya yang ke-3 mohon agar hak pengasuhan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jatuh ke Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana selama ditinggal oleh tergugat ke Nabire, pengurusan terhadap diri anak tersebut dilakukan sendiri oleh penggugat dan orang tua penggugat, sedangkan Tergugat hanya pernah melakukan komunikasi kepada penggugat untuk menanyakan keadaan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi anaknya dan penggugat , sehingga majelis berpendapat akan lebih baik jika hak asuh terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang hak asuh atau perwalian terhadap anak hasil perkawinan, majelis hakim akan mepedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.239 K/Sip/1968, disebutkan bahwa : “dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi percerai yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran), ternyata anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama JULYANTO MITAMA EKLIN WIYONO lahir di Nunukan pada tanggal 02 Juli 2009, sehingga pada saat ini anak tersebut statusnya menurut undang undang masih dibawah umur, sehingga oleh karena itu dengan mempedomani bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tersebut diatas, maka untuk pengasuhan dan perwalian anak setelah perceraian pantas untuk diberikan kepada penggugat, sehingga petitum ke-3 penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 4 dari gugatan Penggugat ini, dikarenakan petitum point 2 penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) PP RI. No. 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata penggugat telah dapat membuktikan dalil dalilnya, sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa kerana sampai dengan sekarang pihak Tergugat maupun kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis hakim akan memutus perkara ini tanpa kehadiran pihak Tergugat (Verstek); -----

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan penggugat dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP. No. 09 tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa putusan ini dijatuhkan secara Verstek;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**FIELLINDA**) dengan Tergugat (**EKO WIYONO**) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2 / 50 / IV / 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 14 April 2008, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menetapkan hak Pengasuhan dan hak Perwalian anak yang bernama **JULYANTAO MITAMA EKLIN WIYONO** lahir di Nunukan pada tanggal 02 Juli 2009 diberikan kepada Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **RABU**, tanggal **10 JULI 2013** oleh Kami : **YUSRIANSYAH, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2013** oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----



YUSRIANSYAH, SH.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

INDRA

CAHYADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ORMULIA ORRIZA, SP.

Rincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|-------|-----------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya pemanggilan | : Rp. | 280.000,- | |
| 3. ATK | : Rp. | 50.000,- | |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,- | |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- | + |

Jumlah : **Rp. 371.000,-**
(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)